

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwa sosok ayah memiliki peran yang sangat penting bagi seorang anak. Namun, apa jadinya jika mereka kehilangan sosok tersebut sejak dini? Siapa yang bertanggung jawab atas segala kekurangan yang mereka rasakan, dan siapa yang akan memperjuangkan hak-hak mereka? Itulah pertanyaan yang selalu menghantui pikiran mereka, para anak yatim. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan sosok tulang punggung dalam hidupnya, yang seharusnya membimbing mereka, bahkan sebelum mereka memahami bagaimana kehidupan kerja.

Mereka adalah anak yatim, yang dikejutkan oleh kematian ayahnya sebelum sempat merasakan perlindungan dari sosok panutannya. Kesusahan yang dialami anak yatim tentunya akan berkurang jika mereka menerima uluran tangan dari orang-orang di sekitarnya, terutama dari keluarga. Dukungan ini justru menjadi batu loncatan bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan kehidupan yang baru.<sup>1</sup> Karena ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan sendiri, setiap bantuan yang datang menjadi harapan yang menyala, menerangi jalan yang gelap.

Rasulullah saw. bersabda;

حَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Terjemahnya: “Sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah

<sup>1</sup> Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, “Berkah Mengasuh Anak Yatim” (Kiswah Media: Solo, 2013), h. 24.

<sup>2</sup> Sunan ibnu majah,(Maktabatu al-Ma’arif Riyadh), no. 3679

<sup>3</sup> Al-Iraqi, “Berkah Mengasuh Anak Yatim,” h. 18.

*orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat.”* (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah).<sup>2</sup>

Hendaknya hadis ini menjadi titik tolak bagi kita, sebagai seorang Muslim, untuk memperlakukan anak yatim dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Namun, ironisnya, saat ini tidak semua orang mampu memberikan perlakuan yang baik kepada anak-anak yatim; bahkan, kita sering kali menyaksikan tindakan-tindakan yang menyakiti mereka.<sup>3</sup>

Contohnya, terdapat kasus penganiayaan yang menimpa seorang bocah berusia 15 tahun, seorang anak yatim yang berdomisili di Babalan, Langkat, di mana ia mengalami tindak kekerasan dari sejumlah pelaku, termasuk di antaranya adalah anggota keluarga penegak hukum itu sendiri.<sup>4</sup> Selain itu, terkait perampasan hak anak yatim, ada pula kasus di Kabupaten Bangka Tengah, di mana tiga anak yatim mengalami penindasan hak atas harta benda peninggalan orang tua mereka, yang dirampas oleh pihak keluarga, yaitu pamannya, yang seharusnya melindungi mereka.<sup>5</sup> Di samping itu, masih banyak kasus-kasus lainnya yang mungkin belum sampai ke telinga kita, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap nasib anak-anak yatim.

Adapun status anak yatim itu sendiri dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak dua puluh dua kali dalam konteks yang berbeda yaitu ; *Surah makkiyah: Al-An'am: 152, Al-Anfal: 41, Al-Isra': 34, Al-Kahf: 82, Al-Fajr: 17, Al-Balad: 15, Ad-Dhuha: 6, 9, dan surah al-Ma'un: 2. Surah madaniyyah: Al-Baqarah: 83,177, 215, 220, An-Nisa': 2, 3, 6, 8, 10, 36, dan 127, Al-Hasyr: 7, dan surah Al-Insan: 8.*

---

<sup>2</sup> *Sunan ibnu majah*, (Maktabatu al-Ma'arif Riyadh), no. 3679

<sup>3</sup> Al-Iraqi, "*Berkah Mengasuh Anak Yatim*," h. 18.

<sup>4</sup> "Soal Penganiayaan Anak Yatim Libatkan Keluarga Kombes, Polda Sumut Diminta Evaluasi Kinerja Anggota," Redaksi Sumutpos.co, n.d., <https://sumutpos.jawapos.com/hukum-kriminal/2375631090/soal-penganiayaan-anak-yatim-libatkan-keluarga-kombes-polda-sumut-diminta-evaluasi-kinerja-anggota>.

<sup>5</sup> "Kasus Perampasan Harta Anak Yatim Di Bangka Tengah Naik Penyidikan, Solidaritas Publik Menguat," Journalarta, n.d., <https://journalarta.com/news/2024/09/12/kasus-perampasan-harta-anak-yatim-di-bangka-tengah-naik-penyidikan-solidaritas-publik-menguat/berita-informasi-daerah/>.

Dari banyaknya ayat yang membicarakan anak yatim, kita dapat melihat betapa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan, membela, dan melindungi mereka. Anak-anak yatim sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain, mengingat berbagai kekurangan yang mereka alami, baik secara emosional maupun material.<sup>6</sup> Bahkan, Allah SWT menegaskan bahwa seseorang yang tidak peduli terhadap anak yatim termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap anak yatim bukan hanya sekadar tindakan sosial, tetapi juga merupakan cerminan dari iman seseorang. Dalam artian, meskipun seseorang taat dalam menjalankan ibadah-ibadahnya, jika ia mengabaikan nasib anak yatim, maka ia belum mencapai kesempurnaan dalam iman.

Sebagaimana dalam firmanNya Qs. Al-Ma'un : 1-2

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

Terjemahnya : *"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim"*

Dalam tafsirnya al-azhar buya hamka menjelaskan bahwa, pemakaian kata *Yadu'-u* yang berarti menolakkan dalam pemakaian bahasa Minangkabau diartikan *manulakkan*. Yang bermakna membayangkan kebencian yang sangat. Rasa tidak senang rasa jijik dan tidak boleh mendekat. Kalau dia mencoba mendekat ditolakkan, biar dia jatuh tersungkur. Nampaklah maksud ayat bahwa orang yang membenci anak yatim adalah orang yang mendustakan agama. Walaupun dia beribadat. Karena rasa benci, rasa sombong dan bakhil tidak boleh ada di dalam jiwa seorang yang mengaku beragama.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam kitab tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan Karya Syeikh Sulaiman Arrasuli, menjelaskan;

<sup>6</sup> Muhammad Irfan Firdaus, *"Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim"* (Pustaka Albana, 2012), h. 11.

<sup>7</sup> Hamka, *"Tafsir Al-Azhar"* (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), h. 8124.

*“Bermula orang itu ialah orang yang menolak akan anak yatim, seorang kanak-kanak yang kematian bapak sekalipun ada baginya ibu, bukan seperti yatim binatang. Yaitu anak binatang yang tidak ada ibu baginya, menolak yatim dianya kepadanya dengan mengambil haknya seperti harta peninggalan bapaknya dan lain-lainnya seperti berlaku di minangkabau atau anak-anak itu pada sekalian pekerjaan yang bukan pekerjaannya atau meninggalkan menolongnya dengan menghila (menghalang manfaat ) baginya dan menolak mudarat dari padanya. Tuan-tuan lihatlah apa yang biasa diperbuatkan orang kepada yatim di minangkabau.”<sup>8</sup>*

Kedua mufassir tersebut menjadikan konteks lokalitas sebagai landasan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam hal ini, konteks lokal Minangkabau menjadi pertimbangan penting dalam pemahaman mereka. Hamka, misalnya, berfokus pada keterserapan kata “manulakkan,” yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat Minang. Sementara itu, Sulaiman Arrasuli menggunakan contoh adat istiadat Minangkabau untuk menggambarkan makna ayat tersebut, khususnya dalam hal perlakuan masyarakat Minang terhadap anak yatim. Dalam menafsirkan QS. Al-Ma’un: 2, Sulaiman Arrasuli menjelaskan bahwa masyarakat Minang memiliki kewajiban untuk mengayomi kemenakan, termasuk di dalamnya anak yatim. Istilah ini dalam budaya Minangkabau dikenal dengan falsafah *Anak dipangku, Kamanakan dibimbiang*,

*Anak Dipangku Kamanakan Dibimbiang*, yang dalam bahasa Indonesia berarti (anak dipangku, keponakan dibimbing), mengandung makna mendalam bahwa seorang *mamak* memiliki kewajiban terhadap *kamanakan*, di samping tanggung jawabnya sebagai ayah bagi anak-anaknya sendiri. Mamak tidak hanya bertugas menafkahi keluarga, tetapi

---

<sup>8</sup> Syeikh Sulaiman Arrasuli, “*Risalah Al-Qaul Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur’an*,” Bukittinggi: Fort de Kock, 1928, h. 114.

juga harus membimbing kamanakan, yang menunjukkan adanya ikatan erat antara mamak dan kamanakan.<sup>9</sup>

Falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang* mencerminkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat Minangkabau, di mana perhatian dan kasih sayang terhadap anak yatim merupakan bagian integral dari budaya mereka. Masyarakat Minangkabau tidak termasuk golongan yang menghardik anak yatim; sebaliknya, mereka secara alami cenderung mengayomi dan membimbing anak-anak yang membutuhkan, sejalan dengan tugas mereka sebagai seorang Muslim. Dari penjelasan ini, kita dapat memahami adanya keterserapan budaya Minangkabau dalam penafsiran perlakuan terhadap anak yatim. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan penafsiran Sulaiman Ar-Rasuli melalui Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Hamka melalui Tafsir Al-Azhar untuk membahas perlakuan terhadap anak yatim.

Hal ini penting karena kedua ulama tersebut berasal dari Minangkabau dan mengadopsi unsur lokalitas budaya dalam penafsiran mereka, yang memperkaya pemahaman kita tentang ajaran Islam terkait perlakuan terhadap anak yatim. Dalam menafsirkan suatu ayat, kedua tokoh ini tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam metode atau sumber, yang lebih dominan bersifat ijtihad. Namun, meskipun keduanya memiliki corak adabi ijtima'i yang sama, perbedaan tetap ada, mengingat jarak generasi yang cukup jauh serta perbedaan lingkungan dan ideologi, terutama terkait keterserapan budaya lokal dalam penafsiran mereka.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan di atas, penulis terinspirasi untuk menyusun skripsi ini dengan judul: “Penafsiran Sulaiman Ar-Rasuli dan Hamka mengenai Anak Yatim dan Relevansinya dengan Falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang* dalam Budaya Minangkabau.”

---

<sup>9</sup> Muhammad Chairul Umar and Yulfira Riza, “Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau” 5, no. September (2022): 174–80.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penafsiran mengenai anak yatim menurut Sulaiman Arrasuli dalam Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar ?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan penafsiran Sulaiman Arrasuli dalam Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai anak yatim?
3. Bagaimana relevansi penafsiran mengenai anak yatim menurut Sulaiman Arrasuli dalam Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dengan falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang* dalam budaya Minangkabau

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penafsiran mengenai anak yatim menurut Sulaiman Arrasuli dalam Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Sulaiman Arrasuli dalam Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengenai anak yatim
3. Untuk mengetahui relevansi penafsiran mengenai anak yatim menurut Sulaiman Arrasuli dalam Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dengan falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang* dalam budaya Minangkabau.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu tafsir, khususnya dalam memahami pengaruh konteks budaya Minangkabau terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim. Dengan menganalisis tafsir karya Sulaiman Arrasuli dan Hamka, penelitian ini bertujuan untuk

menawarkan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam khazanah pemikiran ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Minangkabau, untuk mengimplementasikan falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbing* dalam praktik sosial mereka. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat bersikap lebih perhatian dan memberikan perlindungan yang sesuai kepada anak yatim, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang memiliki tema berdekatan dengan pembahasan ini, yang telah penulis telusuri. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk tidak mengangkat tema dan metodologi yang sama sebagai berikut :

1. Artikel yang ditulis oleh Ida Kurnia Shofa dan Putri Evta Chairinisa berjudul “Poligami Dalam Tafsir Minangkabau: Studi Komparasi Pemikiran Sulaiman Ar-Rasuli Dan Buya Hamka”. dalam jurnal *Kontemplasi : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol.10 No.02. Desember 2022, 349-367. Dalam artikel ini memuat hasil bahwa penafsiran kedua tokoh tersebut berbeda poligami. Jika Buya Hamka lebih suka menafsirkan teks dengan cara mengkritik budaya, Sulaiman Ar-Rasuli kerap mengaitkan teks dengan konteks budaya yang ada di masyarakat. Banyak faktor, termasuk pengalaman hidup individu masing-masing ahli, yang berkontribusi terhadap hal ini. Selain itu, Hamka tidak melakukan poligami karena pengalaman pribadi dengan perkawinan orang tuanya, sedangkan Ar-Rasuli melakukannya.<sup>10</sup> Persamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan artikel ini yaitu bertopang pada pemikiran kedua tokoh yaitu Sulaiman Ar-Rasuli dan

---

<sup>10</sup> Putri Evta Chairinisa Ida Kurnia Shofa, “Poligami Dalam Tafsir Minangkabau: Studi Komparasi Pemikiran Sulaiman Ar-Rasuli Dan Buya Hamka,” *Kontemplasi* 10, no. 02 (2022): 349–67.

Hamka yang tercermin pada tafsirnya. Sedangkan perbedaan tentunya dapat kita lihat pada topik pembahasan yang diangkat. Kontribusi terhadap penelitian ini berupa memberi gambaran bagaimana pemikiran Sulaiman Ar-Rasuli dan Hamka serta sikap mereka terhadap budaya Minangkabau.

2. Skripsi yang berjudul “Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”. Skripsi ini ditulis oleh Nailil Muna Allailiyah, mahasiswa Jurusan Tafsir Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022. Hasil penelitian dari skripsi ini memuat dua point penting, *pertama* Al-Qur’an memuat dua puluh dua ayat tentang etika terhadap anak yatim dengan dua periode yaitu periode mekkah sebanyak delapan ayat dan periode madinah sebanyak empat belas ayat. *Kedua*, penafsiran Quraish Shihab tentang etika terhadap anak yatim, terkait merawat dan mengelola harta benda anak yatim, ada beberapa poin yang ditekankan berupa tidak mengambil harta anak yatim kecuali dengan jalan yang baik, memelihara harta anak yatim dengan baik, dan melakukan perkawinan dengan tujuan menguasai harta anak yatim, terkait tentang perilaku, hendaklah berperilaku dengan baik kepada anak yatim tidak berlaku zalim terhadap mereka dan yang terakhir terkait hak atau bagian anak yatim, berupa mereka berhak dapat bagian dari fa’i dan ghanimah.<sup>11</sup> Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama pada aspek tema yang membahas tentang perlakuan atau etika terhadap anak yatim. Adapun perbedaan selain ditemukan pada tokohnya juga pada penelitian yang akan dilakukan akan menselaraskan dengan falsafah Minangkabau. Kontribusi terhadap penelitian ini tentunya ada pada tema yang diangkat yaitu terkait etika

---

<sup>11</sup> Nailil Muna Allailiyah, “*Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur’an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*” (2022), h. 1.

yang harus diterapkan terhadap anak yatim yang nantinya bisa menjadi acuan untuk penelitian yang akan dilakukan.

3. Skripsi yang berjudul “Anak Yatim Dalam Prespektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As- Sya’rawi Dalam Tafsir Khowatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur’an Al- ‘Adzim”. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Fadhani, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta tahun 2022. Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pendidikan dan pengasuhan semua anak mempunyai hak yang sama. Hak yang dimiliki setiap anak-anak sekarang juga berlaku bagi semua anak yatim. Mereka mewakili generasi baru yang menjanjikan. Peran keluarga, masyarakat, lembaga sosial, dan tentunya juga pemerintah semuanya memainkan peran penting dalam memberikan solusi terhadap pemeliharaan anak yatim. Terutama untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak yatim atas pengasuhan dan pendidikan terpenuhi. Pada lingkupan tafsir, tafsir al-Sya'rawi, menyatakan bahwa kita memiliki peran dalam menjaga mereka termasuk harta, hendaklah kita menjaga amanah tersebut jangan malah kita termasuk orang yang ingin memiliki harta mereka, melainkan kita bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak tersebut menerima seluruh harta warisannya sebelum mereka mencapai usia dewasa. Adapun tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa adanya perintah Allah untuk memeberikan harta mereka setelah ia baligh, dan hendaklah kita menjaga harta mereka dengan cara tidak mencampuradukkan harta kita denga harta meraka.<sup>12</sup> Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Ahmad Fadhani ialah sama dalam hal tema berupa anak yatim dalam Al-Qur’an. Adapun perbedaan ditemukan pada tokoh, serta poin khusus pada tema , yaitu pada penelitian yang akan dilakukan turut

---

<sup>12</sup> Ahmad Fadhani, “*Anak Yatim Dalam Prespektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As- Sya’rawi Dalam Tafsir Khowatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur’an Al- ‘Adzim*” (2022), h. 1.

menselaraskan tema dengan falsafah Minangkabau. Adapun kontribusi skripsi ini ialah memberikan tambahan pengetahuan terhadap perlakuan anak yatim yang diatur dalam Al-Qur'an, yang tentu ini akan dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya.

4. Artikel yang ditulis oleh Nur Azizah dan Kharolina Rahmawati berjudul "Pengasuhan Anak Yatim dalam Al-Qur'an Perspektif Hamka Pada Tafsir Al-Azhar". diterbitkan dalam jurnal FIRDAUS : Jurnal Keislaman, Pemikiran Islam dan Living Qur'an, Vol.1 No.01. Desember 2022, 33-35. Dalam artikel ini memuat hasil bahwa iman haruslah menjadi landasan utama dalam mengasuh anak yatim. Ayat tentang anak yatim secara keseluruhan mencakup tiga perintah: memperlakukan mereka dengan baik, tidak menganiaya mereka, dan menjaga harta mereka sampai mereka cukup umur untuk memilikinya. Kemudian pihak yang sangat berkewajiban dalam mengasuh anak yatim yaitu anggota keluarga mereka, namun jika mereka tidak mampu, maka anak yatim tersebut dapat diserahkan pada lembaga sosial terkait.<sup>13</sup> Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan artikel ini ialah sama dalam topik pembahasan yang diangkat tentang perlakuan terhadap anak yatim yang diatur dalam Al-Qur'an juga pada salah satu tokoh yaitu Hamka. Untuk perbedaan ditemukan pada salah satu tokoh yaitu Sulaiman Ar-Rasuli yang tidak diangkat pada artikel ini kemudian tema yang dikaji tidak dikaitkan dengan keselarasan falsafah Minangkabau. Kontribusi skripsi tersebut terhadap penelitian ini ialah memberikan pengetahuan terkait perlakuan yang baik terhadap mereka para yatim didasarkan pada pemikiran Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar.
5. Artikel yang ditulis oleh Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza berjudul "Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan Di Minangkabau". diterbitkan dalam jurnal Budaya Nusantara, Vol.5

---

<sup>13</sup> Kharolina Rahmawati Nur Azizah, "Pengasuhan Anak Yatim Dalam Al- Qur ' an Perspektif Hamka Pada Tafsir Al-Azhar," FIRDAUS 1, no. 01 (2022): 33-52.

No.3. September 2022, 174-180. Artikel ini memuat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mamak memiliki peran yang sangat penting bagi anak dan kemenakannya. Mamak bertanggung jawab untuk mengajarkan norma-norma yang berlaku di Minangkabau kepada kemenakannya. Oleh karena itu, seorang mamak harus memberikan contoh yang baik agar kemenakan dapat meneladani budi pekerti mamaknya.<sup>14</sup> Persamaan ditemukan pada aspek lokalitas budaya Minangkabau terkait hubungan mamak dan kamanakan pada falsafah *Anak Dipangku Kamanakan Dibimbiang*. Perbedaan yang ditemukan yaitu pada tema, dan tokoh yang tidak dikaji pada penelitian ini. Kontribusi artikel tersebut tentunya memberikan gambaran untuk penelitian yang akan dilakukan terkait penjelasan falsafah *Anak Dipangku Kamanakan Dibimbiang*, serta memudahkan dalam menselaraskannya dengan tema inti yaitu perlakuan terhadap anak yatim.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan anak yatim melalui kajian tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Al-Azhar, serta menghubungkannya dengan falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat tersebut dan keterkaitannya dengan falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang*.

Dimulai dari apa itu tafsir? Dari segi etimologinya, istilah tafsir dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *tafsir*, yang diambil dari akar kata *fassara*. Selain itu, istilah *al-Tafsirah* juga memiliki makna yang serupa. Penting untuk dicatat bahwa istilah tersebut berkaitan dengan urine yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit seseorang.<sup>15</sup> Sedangkan ditinjau dari aspek terminologi tafsir berupa penjelasan terhadap kalamullah

---

<sup>14</sup> Umar and Riza, "Peran Ninik Mamak, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau," h. 174-180.

<sup>15</sup> al-Raghib Asfahani, "Mu'jam Mufradāt Li Alfāz Al-Qur'ān," Kairo: Dār Al-Kitāb Al-Ghazālī, Tth, n.d., h. 127.

dengan berbagai pemahaman.<sup>16</sup> Al Qaththan, memiliki pandangan senada bahwa tafsir adalah ilmu yang mempelajari pemahaman terhadap makna Al-Qur'an, serta menjelaskan petunjuk dan hukum-hukum yang terdapat didalamnya.<sup>17</sup> Untuk sumber tafsir terbagi dua, *bi al ma'tsur* dan *bi al ra'yi*.<sup>18</sup> *bi al ma'tsur* yaitu menjelaskan maksud dan tujuan firman Allah swt dalm firmannya melalui al-Qur'an itu sendiri, sunah atau perkataan sahabat. Adapun *bi al ra'yi* yaitu berusaha menjelaskan firman Allah SWT melalui tafsir yang ijtihad dan tentunya pemikiran mufassir itu sendiri dengan ketentuan bahwa sudah menguasai bahasa arab juga metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta permasalahan yang akan dijumpai dalam penafsiran. Adapun beberapa ulama ada yang menyebutkan tiga pembagian lagi dari tafsir berdasarkan sumbernya yaitu tafsir *Mahmud*, tafsir *al Madzmum* dan tafsir *Bil-Isyarah*.

Tahlili, Ijmali, Muqarin dan Maudhu'i, merupakan tafsir ditinjau berdasarkan metodenya. Tahlili berupa metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an secara panjang lebar dan tentunya dari segala aspeknya.<sup>19</sup> Metode Ijmali yaitu berupaya mengkaji Al-Qur'an secara singkat, tanpa memberikan uraian panjang lebar, sehingga mudah untuk dipahami.<sup>20</sup> Muqarin adalah metode penafsiran yang membandingkan, perbandingan yang dilakukan pada redaksi ayat, hadis serta pendapat pata mufassir mengenai redaksi dalam Al-Qur'an.<sup>21</sup> Maudhu'i dapat diartikan dimana kita megumpulkan ayat Al-Qur'an yang memiliki tema yang sama atau topik yang sama kemudian disusun berdasarkan asbabunnuzul ayat

---

<sup>16</sup> Muhammad Husayn Al-Dhahabī, *Al-Tafsīr Wa Al-Mufasssīrūn* (Maktabat Wahbah, 2003), h. 68.

<sup>17</sup> Manna Khalil al-Qaththan, *"Studi Ilmu-Ilmu Alqur'an, Diterjemahkan Dan Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an,"* Jakarta: Litera AntarNusa, 2004, h. 29.

<sup>18</sup> Anwar Rosihon and Asep Muharom, *"Ilmu Tafsir. Cet. Ke-1,"* Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 44.

<sup>19</sup> Sayed Akhyar, *"Eksistensi Metode Tafsir Tahlili Dalam Penafsiran Alqur'an"* 7, no. 1 (2021): 1–13.

<sup>20</sup> Andri Nirwana AN Sufian Suri, *"Konstruksi Metode Tafsir Ijmali : Kajian Terhadap Kitab At-Tafsir Al-Muyassar Karya 'Aidh Al-Qarni"* 6 (2022): 1073–90.

<sup>21</sup> Kusroni, *"Mengurai Makna Kemiripan Narasi Al-Qur'an melalui Metode Tafsir Muqarin,"* n.d., 87–98.

tersebut.<sup>22</sup> Tidak hanya metode, pada tafsir juga terdapat corak atau *laun*. Corak dapat dikatakan sebagai karakter dari sebuah tafsir atau hal yang mewarnai suatu kitab tafsir.<sup>23</sup> Corak tafsir Al-Qur'an bermacam-macam, seperti tafsir sufi, akhlaqi, tarbawi, falsafi, ilmi, dan fiqhi.<sup>24</sup>

Tafsir Al-Qur'an di Indonesia atau lebih kita kenal dengan tafsir Nusantara adalah tafsir yang berupaya memberikan pengetahuan terkait kandungan Al-Qur'an kepada masyarakat dalam bahasa ibu mereka atau juga dalam bahasa daerah, yang sudah ditemukan seperti menggunakan bahasa Melayu, Sunda dan Jawa. Jika diperhatikan pada perkembangan penafsiran, terdapat perbedaan antara tafsir nusantara dengan penafsiran di dunia Arab (Timur Tengah), penyebab utama kesenjangan ini adalah latar belakang bahasa dan budaya. Periodisasi tafsir di Indonesia menurut Howard terdiri dari tiga generasi yang mana Sulaiman Ar-Rasuli *Risalah Al-Qaul Al-Bayan* masuk pada generasi pertama yang dimulai pada awal abad ke-20 sampai tahun 1960-an, dan Hamka *Tafsir Al-Azhar* masuk pada generasi ketiga, perbedaan generasi tentunya mempengaruhi penafsiran yang menyesuaikan kondisi keadaan pada masa itu, begitu juga dengan keterserapan bahasa lokal, semakin mengarah kepada masa kontemporer maka keterserapan bahasa lokal juga akan berkurang sebab penafsiran akan mengikuti kondisi pada masa sekarang.

Misalnya penafsiran terhadap perlakuan anak yatim, anak yatim sendiri memiliki beberapa definisi ditinjau dari etimologis kata yatim berasal dari *fi'il madhi Yatama-Yaytamu-Yatm*, dengan isim *fa'il* yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Adapun secara terminologis dapat dikatakan bahwa anak yatim yaitu anak yang belum balig yang ditinggal mati oleh ayahnya.<sup>25</sup> Menurut sosiologi Indonesia, anak-anak yang ayahnya

---

<sup>22</sup> Muslimin, "Kontribusi Tafsir Maudhu' idalam Memahami Al-Quran" 30 (2019): 75–84.

<sup>23</sup> Hamdani Anwar, "Potret Tafsir Kontemporer Indonesia," "Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya, Yogyakarta: Islamika," 2003, h. 8.

<sup>24</sup> Abdul Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an," *EL-FURQONIA* 01, no. 01 (2015): 83–104.

<sup>25</sup> Fauziah Masyhari, "Pengasuhan Anak Yatim Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2017): h. 233.

meninggal dunia biasanya disebut sebagai anak yatim, bukan yatim piatu.<sup>26</sup> Namun jika mengacu pada binatang, anak yatim adalah anak yang ibunya telah meninggal dunia. Peran makhluk yang melantarkannya menentukan bagaimana istilah “yatim” digunakan dalam kaitannya dengan kedua makhluk tersebut (hewan dan manusia). Bagi anak-anaknya (manusia), ayah berperan sebagai tulang punggung berupa pencari nafkah dan pelindung keluarga. Namun, kata "yatim" juga berarti lemah atau letih; Akibat ketidakberdaannya dan kelemahannya, ia membutuhkan kasih sayang dan perlindungan yang sulit hilang, bahkan setelah dewasa.

Menurut hadits riwayat Abu Dawud dan Baihaqi , *Tidak disebut anak yatim setelah ia balig*, gelar anak yatim hilang ketika seseorang mencapai baligh. Namun bagi anak perempuan, label yatim akan hilang ketika mereka balig atau menikah. Ketika Ia belum baliq, namun sudah menikah, ia tidak dapat dikatakan lagi sebagai yatim. karena pasangannya lah yang menopang kehidupannya. Usia merupakan indikator baliqnya seorang anak, sebab jadi indikator yang paling mudah karna cukup dikenal secara lahir kita akan mengetahui usia. Oleh karena itu, para ahli berupaya untuk membakukan usia balig. Meskipun demikian, secara historis telah terjadi perdebatan mengenai batasan kedewasaan seorang anak, dimulai dari 15-18 tahun.<sup>27</sup> Berdasarkan hadis yang menceritakan Ibnu Abbas Ra pernah mendapat surat berisi banyak pertanyaan dari Nadjah bin Amir. Salah satunya mengenai kriteria penentuan batas menjadi anak yatim. Ibnu Abbas kemudian menjawab:

*“Dan kamu menulis surat untuk bertanya kepadaku mengenai batasan anak yatim, ‘kapankah terputus keyatimanannya?’ Bahwa keyatiman belum terputus dari seorang anak yatim hingga ia balig dan matang kecerdasannya (mampu mengurus dirinya sendiri).”* (HR. Muslim: 3378)

Islam memberikan perhatian yang lebih kepada mereka anak yatim dibandingkan anak-anak yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya.

---

<sup>26</sup> Masyhari, h. 236.

<sup>27</sup> Masyhari, h. 237.

Islam memerintahkan umatnya diwajibkan untuk mengasuh anak yatim hingga dewasa, memperlakukannya dengan baik, dan senantiasa mempertimbangkan nasibnya. Umat Muslim yang mampu menjunjung tinggi perintah ini juga sangat dihargai dalam Islam. Anak yatim memerlukan perhatian, kasih sayang, rasa hormat, dan pengakuan khusus atas keberadaannya; keberadaan mereka tidak boleh diperlakukan sekehendak hati terutama pada diri (jiwa) atau harta bendanya. Bagi masyarakat Minangkabau secara alamiah cenderung mengayomi dan membimbing anak yatim, terlihat pada hubungan antara *mamak* dan *kamanakan* yang dalam falsafah minang disebut *Anak Dipangku Kamanakan Dibimbiang*.

Budaya Minangkabau adalah sebuah adat dan kebudayaan yang terletak di salah satu provinsi dipulau Sumatra tepatnya di Sumatera Barat. Minangkabau bertumpu pada satu tuntutan hidup dikenal dengan Adat. Adat berupa aturan hidup yang diwariskan melalui lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Pelanggar menghadapi dampak sosial atas pelanggaran mereka. Segala aspek kehidupan diatur oleh adat istiadat tersebut, mulai dari hukum yang mengatur keluarga, hubungan interpersonal, perkawinan, warisan, masyarakat, dan pemerintahan.<sup>28</sup> Dalam masyarakat Minangkabau sistem kekerabatan yang dianut adalah *matrilineal* yaitu suatu sistem yang mengatur cara hidup dan struktur sosial suatu masyarakat yang dihubungkan oleh garis kekerabatan pihak ibu, yang mengatur cara hidup keluarga-keluarga dalam suku Minangkabau. Garis keturunan ibu merupakan tumpuan masyarakat Minangkabau. Adapun ciri dari garis keturunan ibu yang dianut masyarakat Minangkabau yaitu keturunan dihitung didasar pada garis ibu yang dikenal dengan kekerabatan *matrilineal*, kesukuan diwarisi dari garis ibu, ayah yang sebagai keluarga

---

<sup>28</sup> Merial Ulfa, Bedriati Ibrahim, and Kamaruddin Oemar, “Peran Mamak Dalam Memotivasi Kamanakan Dalam Mempelajari Pidato Adat Minangkabau Di Kanagarian Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok,” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 1 (2017): h. 4.

hanya bersifat simbolik, dalam hubungan perkawinan suami tinggal dalam keluarga istri (matrilokal), kekuasaan atas kemenakan ada di tangan mamak, warisan diwariskan turun dari mamak ke kemenakan, dan mamak bertanggungjawab terhadap kehidupan kamanakan.<sup>29</sup>

Dalam keluarga Minangkabau, peran mamak dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial. Sebab, bila dalam suatu keluarga mempunyai mamak yang disegani anggota keluarganya, maka anggota keluarga itu akan menjadi perhatian bagi masyarakat dalam segala tindak tanduknya. Sebagaimana pepatah Minang, *Mamak Mambuang Jauh, Manggantuang Tinggi*, yang berarti seorang mamak memiliki tanggung jawab penuh kepada saudara perempuannya juga kamanakannya. Peran dan tanggung jawab mamak juga tergambar pada ungkapan falsafah *Anak Dipangku Kamanakan Dibimbiang*. Yang mana falsafah ini mengandung makna bahwa peran penting mamak dalam mendidik kamanakannya terutama dalam adat dan tentunya juga dalam kehidupan sehari-hari.<sup>30</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi secara terstruktur sangat penting untuk memudahkan pembaca memahami dan penulis mempresentasikan hasil temuannya secara terorganisir. Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas maka penulis menjabarkan sistematika penulisan ini dalam 5 bab sebagai berikut:

*Bab pertama*, dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

---

<sup>29</sup> Edison Mangindo Sutan and Nasrun Dt Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau: Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau* (Kristal Multimedia, 2010), h. 6.

<sup>30</sup> Ulfa, Ibrahim, and Oemar, "Peran Mamak Dalam Memotivasi Kamanakan Dalam Mempelajari Pidato Adat Minangkabau Di Kanagarian Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok," h. 6.

*Bab dua*, berisikan mengenai tinjauan pustaka terkait definisi anak yatim, anak yatim dalam perspektif fiqih, anak yatim dalam pandangan mufassir, selanjutnya pengertian falsafah *Anak Dipangku Kamanakan Dibimbiang* dalam budaya Minangkabau dan nilai yang terkandung didalam falsafah tersebut.

*Bab tiga*, dalam bab ini berisikan mengenai metodologi penelitian seperti, jenis data penelitian, metode penelitian, sumber data berupa data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

*Bab empat*, hasil penelitian dan pembahasan berupa penafsiran Sulaiman Arrasuli dan Hamka terhadap ayat-ayat tentang anak yatim, kemudian relevansi penafsiran ayat-ayat tentang anak yatim dengan falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang*

*Bab lima*, merupakan penutupan, berupa kesimpulan dan juga saran yang nantinya bisa dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

